



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULISELATAN KODE POS 22742

TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 02 /DPMPPTSP/VII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "AQILAH"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AQILAH"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri. **SONDANG E. S. P** selaku penyelenggara/penanggungjawab, Nomor: 02/P-AQ/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AQILAH"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1404/PAUD dan PNF tanggal 12 Juni 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK AQILAH.
- c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

- Kepada:**
- Nama Penyelenggara : **SONDANG E. S. P**
- Alamat : Siondop Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan
- Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AQILAH"** di Kelurahan Pardomuan Lingkungan II Simaronop Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.
- Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 24 JULI 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA
NIP 197008222006041001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;